

***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
BERJUALAN KORAN DI PERSIMPANGAN TRAFFIC
LIGHT DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK***

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat mendapatkan persetujuan dalam
penulisan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas
Lancang Kuning Pekanbaru*



DISUSUN OLEH

DWITHA FEBY RAMADHANI

NPM : 1574201368

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

2019

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berjualan Koran di Persimpangan Traffic Light di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Masalah utama dari skripsi ini adalah mengenai tentang anak yang berjualan koran dan bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara dan Pemerintah serta siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam pemenuhan hak dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berjualan koran. Rumusan masalah dari penelitian ini pertama, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berjualan Koran di Persimpangan Traffic Light di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kedua, Bagaimana Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berjualan Koran di Persimpangan Traffic Light di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Ketiga, Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berjualan Koran di Persimpangan Traffic Light di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Dinas Sosial terhadap perlindungan hukum oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara dan Pemerintah terhadap anak yang berjualan koran. Jenis penelitian ini adalah sosiologis, yang membahas tentang berlakunya hukum positif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Dengan dilakukannya penelitian ini telah menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berjualan Koran di Persimpangan Traffic Light di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan masih banyak anak-anak yang berjualan koran di perempatan *traffic light* di Kota Pekanbaru. Hambatan Dinas Sosial terhadap anak yang berjualan koran adalah disebabkan karena rendahnya kesadaran orang tua, keluarga, masyarakat, Negara dan Pemerintah terhadap anak yang berjualan koran. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Dinas Sosial terhadap anak yang berjualan koran adalah memberikan pelatihan-pelatihan terhadap orang tua, melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga anak berjualan koran dalam hal pinjaman uang untuk modal usaha dengan perjanjian orang tua siap untuk menarik anak-anak mereka dari jalanan. Untuk itu perlu perhatian dari semua pihak, pihak Dinas Sosial, orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, dan Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan rutin turun kelapangan untuk menertibkan anak yang berjualan koran.

